

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV mengenai Manajemen Strategi kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar mengatasi pernikahan dini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa strategi yang diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar untuk menekan angka pernikahan dini serta penyebabnya, kesimpulan yang peneliti dapat dari penelitian ini dapat diuraikan secara deskriptif, yakni:

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019-2022 pada bulan Oktober terdapat 84 kasus pernikahan dini yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, yang rata rata pernikahannya dengan umur 17-19 tahun. Dari tahun ke tahun pernikahan dini ini semakin bertambah. Penyebab angka pernikahan dini tersebut antara lain pergaulan anak yang bebas, dari orang tua, kemauan anak, ekonomi, Pendidikan, media luar atau social, pun juga dari diubahnya UU No.1 tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah batas Usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut menambah banyak orang menikah dini karena usia 17-18 tahun itu dianggap menikah dini, padahal pada peraturan terdahulu dapat menikah di atas umur 16 tahun.

Manajemen Strategi yang diterapkan kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar yang di analisis melalui metode matriks SWOT, yaitu : strategi yang pertama yaitu dengan mengulur waktu yang jika biasanya ada yang ingin mengajukan pernikahan dengan umur yang belum cukup umur maka pihak KUA akan mengulur waktu dengan memberi syarat-syarat seperti yang dianjurkan pemerintah, dan jika hal tersebut belum juga bisa mengurangi angka pernikahan dibawah umur maka strategi selanjutnya dengan pemberian surat penolakan. Hal ini dilakukan Kantor Urusan Agama agar pernikahan dini yang bertumpuk akan diserahkan ke pengadilan dengan syarat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga harus dinikahkan dengan segera. Adapula program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA. Namun, hal ini kurang efektif karena pengadaan yang terbatas dan masih banyak remaja yang tidak paham terhadap pernikahan dini tersebut.

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum, yang umumnya berkisar antara 18 hingga 21 tahun, tergantung pada negara dan yurisdiksi yang berlaku. Pernikahan dini seringkali mengancam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini, termasuk keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi untuk menilai efek dari setiap tindakan yang diterapkan.

B. Rekomendasi

Strategi yang terdapat di Kantor Urusan Agama diketahui kurang efektif untuk mengurangi pernikahan dini di wilayah tersebut. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi dan menekan angka pernikahan dini berdasarkan penelitian yang ada maka solusi yang didapat yaitu, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman KUA tentang dampak negatif dari pernikahan dini melalui Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konseling perkawinan yang berkualitas, peningkatan kerjasama dan koordinasi antara KUA, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat program pencegahan pernikahan dini, peningkatan pengawasan dan penuntutan pernikahan di bawah umur jika diizinkan oleh hukum, dan juga buat anggaran dana yang sesuai untuk melakukan program-program strategi yang ada berjalan dengan lancar. Hal ini bisa menjadi solusi dari kurang efektifnya dalam melakukan strategi tersebut.